

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara

Jl. Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur 76142 Telp. (0542) 7211559 Fax. (0542) 7211559 76142 05427211559

kejari.penajampaserutara@kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara



Pelayanan Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar telah mengakses tilang.kejaksaan.go.id dan mendapatkan kode pembayaran
2. Pelanggar telah melakukan pembayaran denda tilang
3. Pelanggar membawa surat tilang
4. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar dapat melihat/mengakses besaran Denda Tilang di Loker atau di aplikasi tilang.kejaksaksaan.go.id
2. Pelanggar Tilang Membayar besaran denda Tilang di Loker Bank, untuk yang sudah membayar di ATM dengan jumlah lebih besar dari denda, pelanggar mendapat surat dari petugas Bank untuk mengambil di Kasir cabang Bank terdekat
3. Pelanggar mendapat barang bukti SIM/STNK/KIR/Kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan tilang

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara

Jl. Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur 76142 Telp. (0542) 7211559 Fax. (0542) 7211559 76142 05427211559

kejari.penajampaserutara@kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Telepon: (0542) 7211559
- Online melalui Website (www.lapor.go.id)
- Email : kejari.penajampaserutara@kejaksaan.go.id Media Sosial
- Instagram : [kejaripenajampaserutara](https://www.instagram.com/kejaripenajampaserutara)
- Facebook : [Kejari Penajam Paser Utara](https://www.facebook.com/Kejari-Penajam-Paser-Utara)
- Twitter : [KejariPPU](https://twitter.com/KejariPPU)

Petugas informasi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara